

PENGAKUAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH DALAM PSAK 105: KAJIAN MASLAHAH MURSALAH

RIZKI AMELIYANI*
ZULHAS'ARI MUSTAFA
ACHMAD MUSYAHID
JAMALUDDIN M
ANDI WAWO

UIN Alauddin Makassar, Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36, Samata, Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia
rizkiameliani03@gmail.com*, zulhasari.mustafa@uin-alauddin.ac.id, achmad.musyahid@uin-alauddin.ac.id

Received: November 21, 2025; Revised: November 25, 2025; Accepted: November 28, 2025

Abstract: *The growth of Islamic financial institutions in Indonesia continues to progress, yet the implementation of profit-sharing contracts such as mudharabah remains limited when compared to consumptive financing models. This situation raises questions regarding the relevance and application of accounting standards governing mudharabah transactions, particularly PSAK 105. This study aims to analyze the accounting recognition of mudharabah under PSAK 105 and evaluate its alignment with Maslahah Mursalah as a contemporary Islamic legal approach. A qualitative library research method was employed by reviewing PSAK 105 and related academic literature. The results indicate that the recognition of investment, profit-sharing, losses, impairment, and receivables after contract termination reflects principles of public interest, fairness, transparency, and wealth protection (ḥifẓ al-māl). The discussion shows that PSAK 105 is consistent with maqāṣid al-sharī'ah and does not contradict Islamic sources. The implication of this study is that PSAK 105 serves not only as a technical accounting standard but also as a regulatory framework that strengthens governance, public trust, and the practice of Islamic economics.*

Keywords: *maslahah mursalah, mudharabah, PSAK 105.*

Abstrak: Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia terus meningkat, namun penggunaan akad berbasis bagi hasil seperti mudharabah masih belum optimal dibandingkan skema pembiayaan konsumtif. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai relevansi dan penerapan standar akuntansi mudharabah, khususnya PSAK 105, dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas transaksi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengakuan transaksi mudharabah dalam PSAK 105 serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip Maslahah Mursalah sebagai pendekatan hukum Islam kontemporer. Penelitian menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka dengan sumber utama berupa PSAK 105 dan berbagai literatur akademik terkait. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengakuan investasi, pembagian hasil, pencatatan kerugian, penurunan nilai, serta pengakuan piutang setelah akad dalam PSAK 105 telah mencerminkan prinsip kemaslahatan, keadilan, transparansi, dan perlindungan harta (ḥifẓ al-māl). Pembahasan menunjukkan bahwa standar ini selaras dengan maqāṣid al-syarī'ah dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Implikasi penelitian menunjukkan bahwa PSAK 105 tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis akuntansi, tetapi juga memperkuat tata kelola, kepercayaan publik, serta praktik ekonomi syariah modern.

Kata kunci: *maslahah mursalah, mudharabah, PSAK 105.*

PENDAHULUAN

Saat ini lembaga keuangan berbasis syariah di Indonesia semakin mengalami perkembangan. Dari tahun ke tahun jumlah lembaga keuangan syariah di Indonesia semakin meningkat. Bank Muamalat hadir menjadi bank syariah pertama di Indonesia pada tahun 1991 dan mulai beroperasi penuh pada tahun 1992. Pada tahun 2000, data yang diterbitkan Bank Indonesia menunjukkan terdapat 2 Bank Umum Syariah, 3 Unit Usaha Syariah, dan 79 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Lembaga keuangan syariah di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sampai bulan Desember 2015, terdapat 12 Bank Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah, dan 104 BPRS. Perkembangan lembaga keuangan syariah yang berlandaskan prinsip Islam di Indonesia merupakan salah satu upaya penerapan prinsip Islam dalam kegiatan ekonomi. Didirikannya lembaga keuangan syariah bertujuan untuk mengembangkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan dan perbankan. Prinsip syariah menurut [Soemitra \(2009\)](#) adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah, yang dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan ([Dewita & Jalil, 2019](#)).

Semakin berkembangnya lembaga keuangan syariah saat ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai beralih kepada sistem keuangan yang adil dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Kesadaran masyarakat terhadap larangan riba semakin meningkat, sehingga lembaga keuangan syariah menjadi alternatif yang dipercaya dapat mewujudkan keadilan ekonomi. Lembaga keuangan syariah di Indonesia dibagi menjadi lembaga berbentuk bank seperti Bank Umum Syariah dan BPRS, serta lembaga non-bank seperti BMT (Baitul Mal

Wa Tamwil), Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, dan Pasar Modal Syariah. Namun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah masih lebih banyak menyalurkan pembiayaan bersifat konsumtif dibandingkan produktif. Berdasarkan data OJK per Desember 2015, pembiayaan mudharabah yang disalurkan oleh bank umum syariah kepada masyarakat hanya sebesar 14.820 miliar rupiah, jauh lebih kecil dibandingkan dengan pembiayaan murabahah yang mencapai 112.111 miliar rupiah ([Purwoko, 2017](#)). Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi pembiayaan produktif berbasis bagi hasil, seperti mudharabah, belum dioptimalkan secara maksimal oleh perbankan syariah.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan akad mudharabah di lembaga keuangan syariah masih beragam. Penelitian [Syaepudin \(2024\)](#) menyatakan bahwa implementasi pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT Al Fath IKMI telah sesuai dengan ketentuan syariah dan berlandaskan fatwa DSN-MUI, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Penelitian [Hulam \(2010\)](#) menegaskan bahwa kebebasan pelaku usaha dalam akad mudharabah tetap berada dalam batas tauhid dan prinsip syariah. Penelitian [Iltiham \(2019\)](#) menjelaskan bahwa produk pembiayaan Warung Mikro di Bank Mandiri Syariah merupakan implementasi akad mudharabah yang memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro. Namun, penelitian [Wardi dan Putri \(2011\)](#) menemukan bahwa praktik akuntansi mudharabah di beberapa lembaga keuangan masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan dan kesepakatan bersama, khususnya dalam penentuan nisbah bagi hasil dan waktu pengakuan pendapatan.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, terlihat bahwa fokus kajian akuntansi mudharabah lebih banyak membahas aspek penerapan akad dan sistem bagi hasil,

sementara aspek pengakuan akuntansi mudharabah berdasarkan PSAK 105 belum banyak diteliti dari perspektif hukum Islam. Di sisi lain, penyusunan PSAK 105 oleh Ikatan Akuntan Indonesia merupakan hasil ijtihad kontemporer yang tidak secara langsung bersumber dari nash (Al-Qur'an dan Hadis), namun tetap ditujukan untuk menjaga kemaslahatan dalam praktik ekonomi syariah. Dengan demikian, muncul persoalan pokok: apakah pengakuan mudharabah dalam PSAK 105 telah sejalan dengan prinsip Masalah Mursalah, yaitu prinsip penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash, tetapi tidak bertentangan dengan maqasid al-shariah.

Dari uraian tersebut, terdapat kesenjangan bahwa belum ada kajian yang secara khusus mengkaji hubungan antara prinsip *Masalah Mursalah* dan pengakuan mudharabah dalam PSAK 105. Sebagian penelitian terdahulu hanya meninjau kesesuaian penerapan akad dengan ketentuan syariah, namun belum menyentuh aspek filosofis mengenai bagaimana standar akuntansi syariah modern seperti PSAK 105 berperan sebagai bentuk ijtihad demi kemaslahatan umat. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan dalam menganalisis PSAK 105 tidak hanya dari sudut pandang teknis akuntansi, tetapi juga dari perspektif *Masalah Mursalah* sebagai dasar filosofis pembentukan hukum ekonomi Islam modern.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengakuan mudharabah dalam PSAK 105 dapat dikaji melalui prinsip Masalah Mursalah?

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bentuk pengakuan mudharabah dalam PSAK 105 serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip *Masalah Mursalah*, yaitu bagaimana standar akuntansi tersebut dapat memberikan kemaslahatan dalam menjaga keadilan, transparansi, dan perlindungan harta dalam

sistem perbankan syariah.

Akad Mudharabah

Mengenai asal-usul kata "*Mudharabah*" dan hubungannya dengan kata "*dharb*" memberikan pemahaman yang menarik. Sebagai informasi tambahan, mudharabah memang berasal dari akar kata "*dharb*" yang memiliki makna seperti "memukul" atau "berjalan". Pada konteks mudharabah, ini menggambarkan proses seseorang menggerakkan langkahnya atau menjalankan usaha. Penting untuk dicatat bahwa penggunaan istilah "*mudharabah*" di Iraq dan istilah "*qirad*" di Hijaz mencerminkan variasi bahasa dan kosakata yang dapat ditemui dalam terminologi keuangan Islam. Meskipun istilahnya berbeda, konsep dasar mudharabah atau qirad tetap sama, yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pengusaha dengan keuntungan yang dibagi sesuai kesepakatan. Dalam kerangka fiqh muamalah, mudharabah atau qirad diartikan sebagai suatu bentuk perniagaan dimana penyeteroran modal dari pemilik modal kepada pengusaha agar diusahakan, dan pembagian profit secara bersama sesuai dengan kesepakatan dari para pihak. Apabila terjadi kerugian, biasanya yang menanggung yakni si pemilik modal, sesuai dengan prinsip sharing keuntungan dan risiko ([Masse, 2010](#)).

Mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama atau pemilik dana (*shahibul maal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (*mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial ditanggung pemilik dana, kecuali jika kerugian tersebut dikarenakan kesengajaan, kelalaian, ataupun pelanggaran akad oleh pengelola dana ([Nurhayati & Wasilah, 2014](#)).

Dasar Hukum:

1. Al-Qur'an

- a. *Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT."* (QS 62:10)
 - b. *Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...."* (QS.2:283)
2. As-Sunnah
- a. *Dari Shalih bin Suaib ra bahwa Rasulullah saw bersabda, "tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampadukkan dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual."* (HR. Ibnu Majah).
 - b. *"Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada pengelola dana nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (pengelola dana) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas didengar Rasulullah SAW, beliau membenarkannya."* (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

Jenis-Jenis Akad Mudharabah

1. Mudharabah Muthlaqah, jenis kerja sama yang memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam mengelola investasinya selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.
2. Mudharabah Muqayyadah, jenis kerja sama dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai lokasi, cara, dan atau sektor usaha.

3. Mudharabah Musytarakah, jenis akad yang merupakan gabungan antara mudharabah dan musyarakah dimana pengelola dana dapat juga menyertakan modalnya dalam usaha ([Nurhayati & Wasilah, 2014](#)).

Maslahah Mursalah

Pengertian *maslahah* secara etimologi adalah upaya mengambil manfaat dan menghilangkan *mafsadat* atau *mudharat*. Seperti pendapat *fuqaha*, bahwasanya "Menghilangkan mafsadat didahulukan dalam menegakkan *maslahat*". Dari sini, dapat dipahami bahwa *maslahah* memiliki dua hal penting, yaitu adanya manfaat dan menjauhkan *mudharat*. Terkadang, *maslahah* ditinjau dari aspek *ijab*-nya saja dan menjadi *qarinah* menghilangkan *mafsadat* ([Bahrudin, 2019](#)). Penekanan *maslahah* bertitik tolak dari ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Allah SWT mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, di antaranya yaitu Allah SWT berfirman ([Zahrah, 2014](#)):

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

"Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam." (QS. Al-Anbiya: 107).

Dan firman Allah SWT yakni:

"Hai manusia sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari tuhanmu dan penyembuh lagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman." (QS. Yunus: 57)

Pada dasarnya, tujuan utama disyariatkannya hukum Islam guna mewujudkan kemanfaatan atau kebaikan sekaligus menolak kemudharatan yang dalam *ushul fiqh* disebut dengan *maqashid syariah* atau *maslahat*. *Maqasid* atau *maslahat* merupakan sesuatu yang harus ada demi terwujudnya kemaslahatan

agama dan kehidupan. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan ([Mustoifa & Syamsi, 2022](#)).

Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa secara harfiah kata mashlahah berarti menarik kemanfaatan dan menghindari kemudharatan atau kerugian. Namun yang dikehendaki dalam pembahasan Mashlahah Mursalah adalah tidak demikian, namun adalah salah satu upaya melestarikan tujuan syariat. Para ulama merumuskan tujuan syariat bagi manusia adalah memelihara agama (*Hifdz I-Din*), jiwa (*Hifdz al-Nafs*), akal (*Hifdz al-Aql*), keturunan (*Hifdz Nasl*) dan Harta (*Hifdz al-Mal*). Oleh karena itu setiap ketentuan hukum yang memuat lima prinsip maka disebut dengan mashlahah. Sedangkan hal-hal yang menghambat lima prinsip disebut dengan al-mafsadah, dan penolakan terhadap al-mafsadah merupakan implementasi al-mashlahah ([Al-Ghazali, 2008](#)).

Al-Mashlahah al-Mursalah berarti suatu kemashlahatan yang lepas dari kaitan pengukuhan ataupun penolakan syariat. Syekh Wahbah al-Zuhaili mengajukan definisi yang bersifat akomodatif dan mampu menjelaskan hakikat al-Mashlahah al-Mursalah, beliau menjelaskan bahwa al-Mashlahah al-Mursalah adalah karakter yang memiliki keselarasan dengan karakteristik penetapan syariat dan tujuannya, namun tidak terdapat dalil yang secara spesifik mengukuhkan atau menolaknya, dengan tujuan mewujudkan kemashlahatan dan menghindarkan kemafsadatan (kerugian atau kerusakan) ([Muhajirin & Dedu, 2021](#)).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.105

PSAK No. 105 terkait akuntansi Mudharabah adalah standar yang mengatur cara pengenalan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan transaksi Mudharabah. Standar ini mencakup prinsip akuntansi untuk pemilik dana (shahibul mal) serta untuk pengelola dana. Standar ini bertujuan untuk memberikan pedoman tentang bagaimana transaksi Mudharabah direkam dan dilaporkan secara

akuntansi. Definisi mudharabah dalam PSAK No. 105 merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik modal/*shohibul maal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana/*mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Kerugian akan ditanggung pemilik dana sepanjang kerugian finansial hanya itu tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana, apabila kerugian yang terjadi diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana, maka kerugian ini akan ditanggung oleh pengelola dana.

Pada tahun 2012 mulai diterapkannya PSAK secara menyeluruh. PSAK ini mengikat bagi entitas dengan akuntabilitas publik seperti perusahaan publik, emiten, perusahaan asuransi, lembaga perbankan serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN). PSAK No. 105 merupakan standar yang diarahkan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah. Hal ini selaras dengan tujuan yang dijelaskan pada paragraf 1 dari PSAK No. 105 yang menegaskan bahwa standar ini bertujuan untuk mengatur segala aspek terkait dengan transaksi mudharabah dalam konteks akuntansi keuangan syariah. Namun dalam kajian ini hanya membahas terkait pengakuan pembiayaan.

Pengakuan Pembiayaan PSAK No. 105 dalam paragraf 12 menjelaskan bahwa dalam mudharabah, dana yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah ketika terjadi pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada pengelola dana. Sementara paragraf 14 dan 15 dari PSAK No. 105 menjelaskan bahwa apabila nilai investasi mudharabah mengalami penurunan sebelum dimulainya usaha karena kehilangan, kerusakan atau kegiatan lain yang tidak disebabkan oleh kekeliruan. Lembaga pengelola dana yang bisa terjadi pengurangan jumlah saldo. Akan tetapi, apabila sebagian dari investasi mudharabah

hilang sesudah dimulainya usaha tanpa adanya kesalahan atau kelalaian dari pengelola dana, sehingga kerugian tersebut dihitung saat pembagian hasil. Dalam PSAK No. 105, paragraf 17 mengatakan bahwa jika investasi mudharabah dilakukan dalam bentuk aset non kas dan nilai aset tersebut turun ketika atau sesudah penggunaannya dalam aktivitas usaha mudharabah, maka rugi tadi tersebut tidaklah minus jumlah investasi. Namun, kerugian tersebut diakui saat pembagian bagi hasil. Selanjutnya, dijelaskan pada paragraf 19 dari PSAK No. 105 bahwa apabila berakhirnya kontrak mudharabah sebelum atau ketika jatuh tempo, dan pengelola dana belum melunasi investasi kepada pemilik dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang yang harus dibayarkan oleh pengelola dana kepada pemilik dana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, karena berfokus pada pemahaman mendalam terhadap konsep dan prinsip pengakuan mudharabah dalam PSAK 105 serta keterkaitannya dengan *Maslahah Mursalah* dalam perspektif hukum ekonomi Islam. Metode yang digunakan adalah riset kepustakaan (*library research*) melalui penelaahan berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, PSAK 105, dan literatur daring yang relevan. Analisis dilakukan dengan menelaah dan mensintesis teori-teori yang ada untuk memperoleh pemahaman konseptual mengenai penerapan prinsip *Maslahah Mursalah* sebagai landasan filosofis PSAK 105 tentang pengakuan mudharabah

HASIL PENELITIAN

PSAK 105 mengatur mekanisme akuntansi mudharabah mulai dari pengakuan awal, pembagian hasil, pengakuan kerugian, hingga penyelesaian akad. Dalam implementasinya, beberapa prinsip dasar akuntansi syariah seperti transparansi, keadilan,

akuntabilitas, dan perlindungan aset tampak konsisten dengan konsep *Maslahah Mursalah* sebagai landasan ijtihad kontemporer.

1. Penurunan nilai sebelum usaha dimulai

Apabila sebelum usaha dimulai, nilai investasi mudharabah turun karena faktor eksternal seperti kerusakan atau kehilangan yang bukan disebabkan oleh kelalaian pengelola dana, penurunan nilai diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah. Penurunan nilai yang terjadi pada tahap ini diakui secara langsung karena seluruh risiko investasi masih berada pada pemilik dana ([Habibillah et al., 2024](#)). Hal ini menegaskan bahwa pengakuan kerugian lebih awal diperlukan untuk menjaga kewajaran nilai aset serta memastikan tidak terjadi *overstatement* dalam laporan keuangan. Dengan pengakuan segera, entitas dapat mencerminkan nilai investasi yang sesungguhnya tersedia untuk menghasilkan keuntungan, sehingga laporan keuangan tetap transparan dan mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya sebelum usaha dimulai.

Keterkaitan ketentuan ini dengan *Maslahah Mursalah* terlihat dari prinsip kemanfaatan dan pencegahan kerugian (*dar'u al-mafasid*) yang menjadi dasar kebijakan akuntansi syariah. Pengakuan kerugian sejak awal memberikan manfaat berupa transparansi dan menghindarkan pemilik dana dari potensi kerugian berkelanjutan akibat informasi yang tidak akurat. Dengan adanya pengakuan tepat waktu, lembaga keuangan syariah dapat segera melakukan penilaian ulang atas kondisi investasi dan menentukan langkah strategis. Hal ini menciptakan kemaslahatan bagi kedua belah pihak karena menjaga keadilan, mengurangi peluang manipulasi nilai aset, serta memastikan bahwa keputusan ekonomi diambil berdasarkan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian [Inzani et al., \(2020\)](#) yang menemukan bahwa praktik pada beberapa BMT masih belum konsisten dalam mengakui

kerugian non-kas pada tahap awal, sehingga menyebabkan ketidaktepatan nilai investasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, penerapan pengakuan kerugian awal sesuai PSAK 105 dinilai mampu meningkatkan kualitas, akurasi, dan akuntabilitas pelaporan keuangan syariah, sejalan dengan tujuan *maqashid syariah* dalam menjaga harta (*hifzh al-mal*).

2. Penurunan nilai setelah usaha dimulai

Apabila sesudah dimulainya usaha, sebagian dari investasi mudharabah hilang tanpa ada kelalaian dari pengelola dana, kerugian dihitung saat pembagian hasil. Pada tahap usaha telah berjalan, risiko usaha menjadi tanggungan bersama antara pemilik dana dan pengelola dana sesuai isi akad. Oleh karena itu, kerugian yang muncul tidak langsung mengurangi saldo investasi, melainkan diperhitungkan dalam pembagian hasil ([Habibillah et al., 2024](#)). Pengaturan ini mencerminkan karakter mudharabah sebagai kerja sama berbasis *profit and loss sharing*, di mana pemilik dana menanggung kerugian usaha yang wajar selama pengelola bekerja tanpa kelalaian dan mematuhi ketentuan akad. Mekanisme ini sekaligus menegaskan bahwa kerugian usaha harus dinilai berdasarkan kinerja keseluruhan usaha, bukan hanya pada sebagian periode, agar cerminan ekonominya tetap akurat.

Keterkaitan ketentuan ini dengan Masalah Mursalah terlihat dari tujuan menjaga keadilan dan kemanfaatan bagi kedua belah pihak. Penetapan kerugian pada akhir periode usaha memberikan ruang bagi usaha untuk berkembang dan mencapai kinerja yang stabil sebelum dilakukan perhitungan kerugian secara final. Pendekatan ini mencegah ketidakadilan yang dapat muncul apabila kerugian langsung dibebankan selama proses usaha masih berlangsung, terutama ketika usaha berpotensi memperoleh keuntungan pada periode berikutnya. Dari perspektif Masalah Mursalah, kebijakan ini memberikan kemaslahatan karena

menilai usaha secara komprehensif, menjaga proporsionalitas hak dan kewajiban, serta memastikan mekanisme bagi hasil berjalan sesuai kondisi usaha yang nyata. Dengan demikian, penerapan PSAK 105 sebagaimana diatur meneguhkan praktik pelaporan keuangan yang adil, akurat, dan selaras dengan prinsip syariah.

3. Pengakuan piutang ketika akad berakhir

Apabila ketika atau sebelum jatuh tempo, akad mudharabah berakhir dan belum dilunasi oleh pengelolaan dana, investasi mudharabah diakui menjadi piutang yang harus dibayarkan. Perubahan status investasi menjadi piutang menunjukkan peralihan karakter transaksi dari hubungan kemitraan usaha menjadi kewajiban pengelola dana untuk melunasi dana tersebut. Pada tahap ini, hubungan ekonomi tidak lagi berbentuk kerja sama, tetapi berubah menjadi hubungan kreditur-debitur ([Habibillah et al., 2024](#)). PSAK 105 mengatur perlakuan ini untuk memberikan kepastian mengenai hak pemilik dana serta memastikan bahwa jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diukur secara andal sebagai piutang yang dapat ditagih. Ketentuan ini diperlukan untuk menjaga kejelasan posisi keuangan entitas dan menghindari potensi kesalahan penyajian yang dapat memengaruhi proses evaluasi kinerja maupun pengambilan keputusan.

Keterkaitan ketentuan tersebut dengan Masalah Mursalah tampak dari tujuannya dalam menciptakan kemanfaatan berupa kepastian hukum, keteraturan administrasi, serta perlindungan terhadap harta. Konversi investasi menjadi piutang mampu mencegah ketidakjelasan mengenai status dana setelah akad berakhir dan mengurangi potensi moral hazard. Dengan adanya pengakuan yang jelas dan terukur, keamanan transaksi syariah lebih terjaga dan tujuan syariah dalam menjaga harta (*hifzh al-mal*) dapat diwujudkan secara efektif. Temuan ini selaras dengan penelitian [Notoatmojo et al., \(2022\)](#) yang menunjukkan

bahwa sebagian lembaga keuangan syariah masih belum konsisten dalam melakukan pengakuan piutang setelah akad berakhir, sehingga meningkatkan risiko salah saji laporan keuangan. Penelitian tersebut menegaskan bahwa penerapan ketentuan PSAK 105 secara disiplin dapat memperkuat akuntabilitas pengelolaan dana mudharabah dan meningkatkan keandalan laporan keuangan.

4. Pengakuan pendapatan bagi hasil

Apabila investasi mudharabah berlangsung melampaui satu periode pelaporan, pendapatan usaha diakui pada periode ketika pembagian keuntungan dilakukan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Pengakuan pendapatan berpedoman pada prinsip *accrual basis*, yaitu pendapatan dicatat ketika hak atas pendapatan tersebut telah timbul, bukan pada saat kas diterima ([Habibillah et al., 2024](#)). Hal ini menegaskan bahwa pengakuan pendapatan harus didasarkan pada laporan realisasi usaha yang disampaikan oleh pengelola dana agar informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bersifat andal. Dengan demikian, pendapatan yang diakui benar-benar mencerminkan hasil usaha pada periode terkait dan tidak didasarkan pada proyeksi atau estimasi keuntungan yang belum terealisasi.

Kebijakan ini berkaitan erat dengan Masalah Mursalah, karena memberikan kemaslahatan berupa keteraturan administrasi, peningkatan transparansi, serta pencegahan potensi manipulasi pendapatan. Pengakuan pendapatan sesuai periode pembagian hasil memastikan bahwa distribusi keuntungan dilakukan secara adil dan proporsional berdasarkan nisbah yang telah disepakati sejak awal akad. Hal ini turut mendukung keharmonisan hubungan kemitraan serta memperkuat kepercayaan dalam transaksi syariah, karena seluruh pihak memperoleh informasi yang jujur, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Temuan ini sejalan dengan penelitian [Inzani et al., \(2020\)](#) yang

menunjukkan bahwa banyak BMT belum konsisten menerapkan prinsip *accrual basis* dalam pengakuan pendapatan bagi hasil. Penerapan PSAK 105 secara tepat dinilai dapat meningkatkan kualitas pelaporan pendapatan serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan dana mudharabah.

5. Pengakuan kerugian

Kerugian yang terjadi sebelum berakhirnya akad mudharabah diakui sebagai kerugian dan dicatat melalui pembentukan penyisihan kerugian investasi. Pembentukan penyisihan ini bertujuan untuk mencerminkan kemungkinan penurunan nilai investasi secara lebih realistis ([Habibillah et al., 2024](#)). Hal ini memberikan ruang pertimbangan profesional bagi entitas dalam menilai besaran penyisihan dengan mempertimbangkan kondisi usaha, risiko, serta situasi ekonomi yang relevan. Dengan adanya penyisihan kerugian, nilai investasi yang disajikan dalam laporan keuangan menjadi lebih wajar dan mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya, sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap potensi kerugian yang lebih besar pada akhir periode ([Ilham et al., 2024](#)).

Aspek ini berkaitan dengan Masalah Mursalah, karena pengakuan kerugian lebih awal memberikan kemaslahatan berupa perlindungan terhadap dana investasi sekaligus mencegah salah saji dalam laporan keuangan. Pembentukan penyisihan lebih dini juga mendukung praktik manajemen risiko yang lebih optimal, menjaga stabilitas lembaga, serta menghindarkan pihak-pihak terkait dari informasi yang menyesatkan. Hal ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian (*prudence*) dalam akuntansi syariah sebagai wujud pemeliharaan harta (*hifzh al-mal*). Temuan ini konsisten dengan penelitian [Ilham et al., \(2024\)](#) yang menegaskan bahwa pembentukan penyisihan kerugian yang memadai merupakan bagian penting dalam menjaga kestabilan lembaga

keuangan syariah serta sesuai dengan tujuan maqashid syariah dalam menjaga keamanan dan keberlangsungan harta.

6. Pengakuan kelalaian pengelola dana

Kerugian yang diakibatkan karena kelalaian atau kesalahan dari pengelola dana disandarkan pada pengelola dana dan tidak mengurangi nilai dari investasi mudharabah. Ketentuan ini mencerminkan prinsip amanah yang melekat pada akad mudharabah, di mana pengelola dana (*mudharib*) berkewajiban menjalankan usaha sesuai akad serta menerapkan prinsip kehati-hatian. Apabila kerugian timbul akibat tindakan lalai, tidak profesional, atau tidak sesuai prosedur, maka kerugian tersebut tidak dapat dibebankan kepada pemilik dana ([Habibillah et al., 2024](#)). Dengan demikian, ketentuan ini berfungsi menjaga keadilan dan melindungi pemilik dana dari kerugian yang berasal dari perilaku tidak bertanggung jawab.

Ketentuan ini memiliki keterkaitan dengan Masalah Mursalah, karena pengalihan tanggung jawab kepada pihak yang lalai memberikan kemaslahatan dalam bentuk perlindungan terhadap hak pemilik dana dan pencegahan moral hazard. Pengaturan ini mendorong terciptanya tata kelola pengelolaan dana yang lebih aman, transparan, dan profesional. Selain itu, penegasan tanggung jawab atas kelalaian turut menguatkan prinsip amanah sebagai nilai etik yang harus dijaga dalam transaksi syariah.

7. Prinsip bagi hasil

Bagi hasil dalam mudharabah dilakukan dengan menggunakan dua prinsip yakni bagi laba atau bagi hasil. Prinsip bagi untung menggunakan laba bersih sesudah dikurangi beban terkait pengelolaan dana, sementara prinsip bagi hasil menggunakan laba bruto sebelum pengurangan beban. Pemilihan prinsip harus disepakati sejak awal akad untuk menghindari potensi perselisihan dalam pembagian keuntungan ([Habibillah et al., 2024](#)). Hal ini menegaskan pentingnya transparansi

dalam penetapan nisbah, baik dalam bentuk persentase maupun metode lain yang disepakati, sehingga pembagian keuntungan mencerminkan hasil usaha yang nyata dan menghindari adanya unsur riba.

Keterkaitan dengan Masalah Mursalah terlihat dari fleksibilitas yang diberikan dalam menentukan metode pembagian hasil. Fleksibilitas ini memberikan kemaslahatan karena memungkinkan kedua pihak memilih mekanisme yang paling adil, transparan, dan sesuai dengan karakteristik usaha. Dengan demikian, potensi konflik dapat diminimalkan, dan kerja sama dapat berlangsung lebih berkelanjutan. Pendekatan ini juga menjadikan akad mudharabah lebih adaptif terhadap jenis usaha serta tingkat risiko, sehingga menciptakan manfaat yang lebih luas bagi pemilik dan pengelola dana ([Inzani et al., 2020](#)).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, penerapan PSAK 105 pada akad mudharabah menunjukkan bahwa seluruh ketentuan pengakuan, baik terkait penurunan nilai sebelum dan sesudah usaha dimulai, pengakuan piutang pada akhir akad, pendapatan bagi hasil, penyisihan kerugian, tanggung jawab atas kelalaian, hingga mekanisme bagi hasil secara konsisten mendukung terciptanya pelaporan keuangan yang adil, akurat, dan sesuai prinsip syariah. Setiap ketentuan selaras dengan Masalah Mursalah, terutama dalam menjaga kemanfaatan, keadilan, dan perlindungan harta (*hifzh al-mal*). Hasil ini menegaskan bahwa penerapan PSAK 105 tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga memperkuat tata kelola dan mencegah moral hazard dalam pengelolaan dana mudharabah.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa PSAK 105 berperan tidak hanya sebagai pedoman teknis akuntansi, tetapi juga sebagai instrumen regulatif yang mendorong keselarasan antara praktik akuntansi modern dengan prinsip hukum Islam. Temuan ini

memberikan pemahaman bagi regulator, lembaga keuangan syariah, dan akademisi bahwa standar akuntansi syariah dapat menjadi sarana penguatan tata kelola, kepercayaan publik, serta peningkatan praktik pembiayaan berbasis bagi hasil. Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada pendekatan *library research* yang bergantung pada ketersediaan

literatur dan belum mencakup verifikasi empiris pada lembaga keuangan syariah secara langsung. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan pendekatan empiris melalui studi kasus, observasi praktik akuntansi, atau analisis komparatif antar-lembaga keuangan syariah untuk memperluas validitas temuan.

REFERENSI:

- Al-Ghazali, Abu Hamid, dan Muhammad bin Muhammad. 2008. *Al-Mustashfa Min Ilm Al- Ushul*. Bairut: Da' al-Fikr.
- Bahrudin, Moh. 2019. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja.
- Dewita, Asri, dan H Abd Jalil. 2019. Analisis Penerapan Pembiayaan Mudharabah Menurut Psak 105 Pada Perbankan Syariah. *Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 16–28.
- Habibillah, Dovi iwan Musthofa, Muhammad Hamdi, dan Anwar Syaddad. 2024. Akuntansi mudharabah. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 4(1), 25–43.
- Hulam, Taufiqul. 2010. Jaminan Dalam Transaksi Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah. *Mimbar Hukum*, 22(3), 520-533.
- Ilham, Satri, Nandang Ikhawudin, dan Nunung Nurhayati. 2024. Analisa Penerapan PSAK 105 Dalam Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Pada BMT. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 4(1), 1–10.
- Iltham, Muhammad Fahmul 2019. Implementasi Akad Mudharabah Berdasarkan PSAK 105 Tentang Akuntansi Mudharabah Dan Fatwa DSN-MUI Pada Produk Pembiayaan. *Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1), 21–38.
- Inzani, Khoirotul, Moh. Halim, dan Elok Fitriya. 2020. Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK No. 105. *Journal of Business, Management and Accounting*, 2(1), 110–126.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Salemba Empat.
- Masse, Rahman Ambo. 2010. Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan. *Jurnal Hukum Diktum*, 8(1), 77–85.
- Muhajirin, dan May Dedu. 2021. Mashlahah Mursalah dan Implementasinya dalam Akad Muamalah. *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 9(1), 172–200.
- Mustoifa, Arisona, dan Achmad Badarus Syamsi. 2022. Penerapan Masalah dalam Pertimbangan Pengajuan Pembiayaan Anggota pada Produk Musyarakah di Koperasi Syariah Talun Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Hukum & Bisnis Syariah*, 1(7), 1–13.
- Notoatmojo, M Iqbal, Rizka Ariyanti, dan Irma Dwi H. 2022. Analisis Penerapan PSAK No 105 Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada KSPPS BMT Istiqlal Kota Pekalongan. *Jurnal Aktual Akuntansi Bisnis Terapan*, 5(1), 44–60.
- Nurhayati, Sri, dan Wasilah. 2014. *Akuntansi Syariah di Indonesia (Edisi 4)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Purwoko, Sigit. 2017. Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK 105. *Kajian Ilmu Akuntansi*, 5(1), 1–14.
- Soemitra, Andi. 2009. *Bank dan Keuangan Lembaga Syariah*. Yogyakarta: Kencana Prenada Media Group
- Syaepudin, Didin. 2024. Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah pada Koperasi Syariah KSPPS BMT AL FATH IKMI. *Manajemen, Pendidikan Dan Teknologi Informasi*, 3(1), 1–10.
- Wardi, Jeni, dan Gusmarila Eka Putri. 2011. Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah Untuk Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Serta Kesesuaiannya dengan PSAK No. 102, dan PSAK No. 105. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 447–455.
- Zahrah, Muhammad Abu. (2014). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus.